



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 28.0241 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 3
Alamat : DSN TREBUNG ONJUR
Desa/Kelurahan : BUJUR TIMUR
Kecamatan : BATUMARMAR
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PAMEKASAN
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : AL-JAMILAH MAMBAUL ULUM III
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 112, R. AHMAD RAMALI, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU.0003296.AH.01.12. TAHUN 2016. / 20 JANUARI 2016
Tanggal Pendirian : 2 APRIL 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	8	0	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 9 Maret 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**



SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1900 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 3 KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 3 KABUPATEN PAMEKASAN Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;

8. Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Penganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pencabutan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN PAMEKASAN Nomor: Kd.15.22/2/PP.006/655/2016 Tanggal 3 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 3 KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2017



SYAMSUL BAHRI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1900 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 3
KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MAMBAUL ULUM 3
2	Nomor Statistik Madrasah	111235280241
3	Alamat Madrasah	DSN TREBUNG ONJUR DESA BUJUR TIMUR KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	AL-JAMILAH MAMBAUL ULUM III
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 112, R. AHMAD RAMALI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.0003296.AH.01.12. TAHUN 2016. / 20 JANUARI 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SAHSUL BAHRI